

LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

(0451) 421755

dpmd.sulteng

dpmd.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj)Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kinerja yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kinerja tahun kedepannya serta untuk perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan.

Palu, 12 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DAN DESA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

IHSAN BASIR, SH., LLM

Pembina Utama Madya

NIP. 19661608 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISARI iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Gambaran Umum 1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
1.3. Isu-Isu Strategis 10
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
2.1. Renstra Perangkat Daerah 23
2.2. Struktur Program dan Kegiatan 27
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 39
2.4. Perjanjian Kinerja 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 44

3.1. Capaian Kinerja 45
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 48
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 50
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 53
d. Membandingkan capaian dengan standar nasional (jika ada); 54

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 55
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 76
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 77

3.2. Realisasi Anggaran 104
3.3. Inovasi 108
3.4. Penghargaan 115

BAB IV PENUTUP 119
4.1 Kesimpulan 120
4.2 Saran/Strategi kedepannya untuk Meningkatkan kinerja 121

LAMPIRAN

1). Perjanjian Kinerja
2). Lain-lain yang dianggap perlu

IKTISARI

1. Ringkasan Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	% Capaian	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4/3 X 100	6
	Pemberdayaan Masyrakat dan Desa				
	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tatakelola Pemerintahan Desa	253	96	37.94	
	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik	22.00	30	136.36	
	Persentase PKK aktif	100.00	100.00	100	
	Persentase Posyandu aktif	100.00	100.00	100	
	Jumlah Desa Mandiri	130	386	296.92	
	Jumlah Desa Maju		822		
	Jumlah Desa Berkembang		620		
	Jumlah Desa Tertinggal	40	14	35	
	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	
	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	30.370	0.76	2.50	
	Persentase Perkembangan Desa	23.78	20.95	88.10	
	Jumlah BUMDes berkembang	56	59	105.36	

2. Ringkasan total daya serap anggaran

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN / PROGRAM	TARGET	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.878.162.358**	**9.933.735.104**	**77,14**	**100,00**
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	269.853.250	214.430.950	79,46	100,00
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.851.793.157	8.113.944.740	74,77	100,00
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	28.285.600	27.615.000	97,63	100,00
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	234.609.750	159.589.700	68,02	70,00
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	293.791.700	282.760.994	96,25	100,00
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	438.120.543	419.694.885	95,79	100,00
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	266.570.272	229.528.765	86,10	100,00

				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	495.138.086	486.170.070	98,19	100,00
2.				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**2.925.623.080**	**2.890.531.042**	**98,80**	**100,00**
				PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	2.925.623.080	2.890.531.042	98,80	100,00
3.				**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**143.731.600**	**118.218.664**	**82,25**	**100,00**
				FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	143.731.600	118.218.664	82,25	100,00
4.				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**2.011.752.350**	**1.854.406.555**	**92,18**	**100,00**
				PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2.011.752.350	1.854.406.555	92,18	100,00
5.				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**16.839.155.419**	**16.403.752.625**	**97,41**	**100,00**

				PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.839.155.419	16.403.752.625	97,41	100,00
				TOTAL	**34.798.424.807**	**31.200.643.990**	**89,66**	**100,00**

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

a. Kurangnya Komitmen dari pimpinan daerah kabupaten untuk mengentaskan desa tertinggal
b. Rendahnya Pemenuhan indikator Indeks Desa (ID) oleh OPD terkait di Provinsi dan kabupaten berdampak pada peningkatan nilai 6 dimensi Indeks Desa
c. Sinergitas perencanaan program yang mengfokuskan pemenuhan indikator ID oleh OPD terkait belum optimal
d. Efisiensi anggaran pada beberapa OPD mempengaruhi optimalisasi pemenuhan indikator pada dimensi ID

4. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

a. Mengawal proses pemutakhiran data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara Berkala, serta melakukan verifikasi berjenjang untuk memastikan data yang

diinput oleh desa akurat, lengkap, dan konsisten.

b. Mengidentifikasi Kelemahan dengan cara menganalisis skor indikator mana yang masih rendah (misalnya akses kesehatan, pasar, atau pengelolaan sampah) untuk dijadikan prioritas pembangun.
c. Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor dengan OPD terkait terhadap 6 dimensi Indeks Desa (ID) (misalnya Akses Aksessibiltas Pembangunan Jalan atau Jembatan desa oleh Dinas Bina Marga dan Penataaan Ruang Sulteng).
d. Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status Desa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

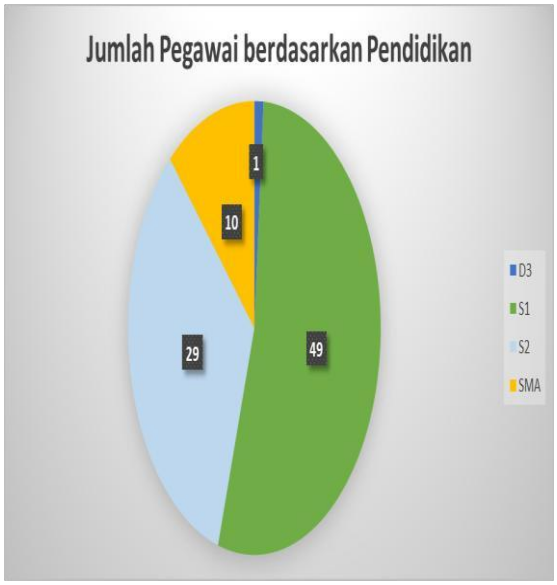
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

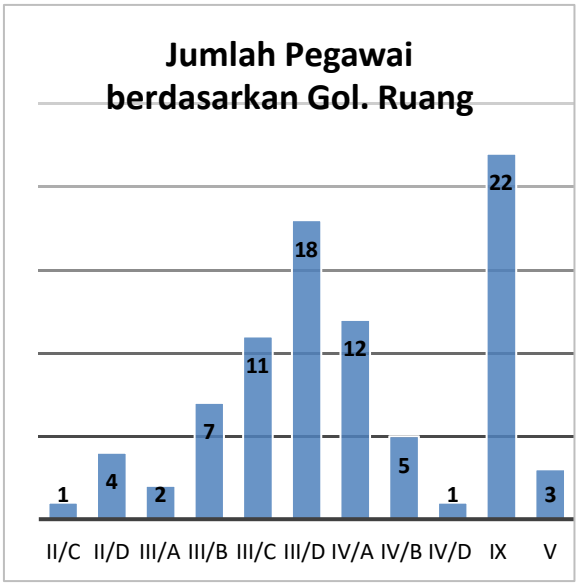
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Adapun kondisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data per Desember 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 92 orang, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah 51 pria dan 41 wanita.

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat 10 orang ASN berpendidikan SMA/SMK, 1 orang berpendidikan D3, dan 46 orang yang berpendidikan S1/D4 serta berpendidikan S2 berjumlah 29 orang.





Sedangkan berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang tabel diatas menunjukkan jumlah tertinggi ASN berdasarkan golongan terdapat pada Gol. IX atau III/a (PPPK) berjumlah 22 orang dan Gol. III/d berjumlah 18 orang.

Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang menunjukan jumlah aparatur yang berpendidikan tinggi yaitu S1 dan S2 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak, serta pada kepangkatan golongan ruang terdapat jumlah yang cukup banyak pada IX atau III/a (PPPK) dan III/d, hal ini menunjukan bahwa berdasarkan tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Golongan Ruang maka dukungan ASN sudah cukup memadai, dengan dukungan ASN tersebut maka kinerja perangkat daerah seharusnya dapat terlaksana dengan baik, adapun untuk menjaga eksistensi kinerja dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari masing-masing pribadi untuk selalu berupaya melakukan kinerja dengan baik dalam kolaborasi tim yang solid untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel. 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 01/12/2025

Esselon II **1 orang**  Kepala Dinas		**JUMLAH** **27** **ORANG**
 **Esselon III** **5 orang** Sekretaris 1 Orang	Kepala Bidang 4 Orang 	
Esselon IV **2 orang**  Kepala Sub Bagian 2 Orang	 Tenaga Fungsional 16 Orang - Perencana Ahli Muda 6 org - Penggerak Swadaya Masyarakat (Ahli Muda) 10 org	

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, selain Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional, terdapat 37 orang ASN Pelaksana, dan 25 orang PPPK.

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulteng Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng
Keadaan s/d Desember 2025

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah
	Kendaraan Roda Empat			
1	Station Wagon	Toyota Innova	2012	1
2	Station Wagon	Toyota	2015	1
3	Station Wagon	Toyota Rush	2021	
4	Station Wagon	TOYOTA Avanza	2023	1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki APV	2007	1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Avanza	2013	1
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi	2018	1
8	Pick Up	Toyota Hailux	2009	1
	Kendaraan Roda Dua			
1	Sepeda Motor	Honda Kharisma	2004	1
2	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
3	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2005	1
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2006	1
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	1
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
11	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2008	1
13	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
14	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
15	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
16	Sepeda Motor	Honda Revo CW	2008	1
17	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
18	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
19	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
20	Sepeda Motor	Honda Revo	2008	1
21	Sepeda Motor	Honda Blade	2009	
22	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2010	1

23	Sepeda Motor	Honda	2010	1
24	Sepeda Motor	Honda	2013	1
25	Sepeda Motor	Honda	2017	1
26	Sepeda Motor	Honda	2019	1
27	Sepeda Motor	Honda	2019	1
28	Sepeda Motor	Honda	2019	1
29	Sepeda Motor	Honda	2019	1
30	Sepeda Motor	Honda	2019	1
31	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
32	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
33	Sepeda Motor	Yamaha Free Go	2020	1
34	Sepeda Motor	YAMAHA FREEGO S ABS	2021	1
35	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
36	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
37	Sepeda Motor	Honda Vario	2023	1
38	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Kaisar Triseda	2019	1
	Moubiler			
1	Gerobak Dorong	Artco	2015	2
2	Lori Dorong	Arco	2016	2
3	Lori Dorong	Arco	2017	2
4	A.C. Split	Sharp	2017	6
5	A.C. Split	Sharp	2018	7
6	A.C. Split	Panasonic	2019	5
7	A.C. Split	Sharp	2019	23
8	A.C. Split	Sharp	2023	4
9	A.C. Split	Panasonic	2025	1
10	Televisi	SHARP	2021	3
11	Televisi	SHARP	2023	1
12	Loudspeaker	Road Master	2015	1
13	Loudspeaker	Horn Speaker	2015	1
14	Camera Video	Canon EOS	2018	1
15	Camera Video	Logitech Group	2023	1
16	Camera Video	Canon	2023	4
17	Dispenser	Polutron	2019	6
18	Dispenser	SANKEN	2021	6
19	Karpet	Karpet Musholah Zam-Zam Sejadah Merah	2019	1
20	Karpet	ZamZam	2020	1

21	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical Blins	2019	3
22	Gordyin/Kray	Blackout	2020	7
23	Alat Pemadam/Portable	ABC 90 P	2013	4
24	Meja Kerja Pejabat lain-lain	-	2023	15
25	Meja Rapat Pejabat lainnya	Aktiv	2010	1
26	Meja Rapat Pejabat lainnya	Liwan	2010	1
27	Meja Rapat Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
28	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Shimko	2008	1
29	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2009	1
30	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2007	1
31	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Exlusive	2009	1
32	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Exlusive	2007	1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Sotline	2019	1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	5
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2019	4
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2023	2
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2025	1
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	7
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2023	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Exlusive	2001	1
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Shimko	2008	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2016	2
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2023	4
45	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2017	14
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2018	28
47	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2021	5
48	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Exlusive	2007	1
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	6
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	chitose	2017	2
51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 pintu	2018	1
52	P.C Unit	Samsung	2008	1

53	P.C Unit	Compac	2009	1
54	P.C Unit	Acer	2011	2
55	P.C Unit	Acer	2012	2
56	P.C Unit	Aspire	2008	1
57	P.C Unit	Hp	2008	1
58	P.C Unit	HP Pavilion	2009	1
59	P.C Unit	Simbada	2009	1
60	P.C Unit	AMD	2015	1
61	P.C Unit	Dell	2017	1
62	P.C Unit	Lenovo	2017	3
63	P.C Unit	HP	2017	2
64	P.C Unit	HP	2018	6
65	P.C Unit	HP	2019	8
66	P.C Unit	-	2021	2
67	P.C Unit	Lenovo Idea Center	2022	1
68	P.C Unit	Acer	2023	16
69	P.C Unit	Lenovo	2024	3
70	Laptop	Acer Acer	2017	4
71	Laptop	Dell	2017	1
72	Laptop	Acer Aspire	2017	5
73	Laptop	Asus	2018	4
74	Laptop	HP	2018	2
75	Laptop	Asus	2022	2
76	Laptop	Asus Vivobook	2023	14
77	Laptop	Asus Zanbook	2024	2
78	Note Book	Thosibha Thosibha	2013	3
79	Tablet PC	Galaxy	2022	1
80	Tablet PC	Samsung Galaxi S8	2023	2
81	Tablet PC	Apple	2024	1
82	Tablet PC	Ipad Pro	2024	1
83	Hard Disk	WD Element - 1 TB	2022	1
84	Hard Disk	Toshiba	2025	5
85	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Simbada	2013	1
86	Monitor	LG	2010	1
87	Monitor	LG Flatron	2008	1
88	Monitor	LG	2008	1
89	Monitor	LG	2009	3
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2017	1
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017	11
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	7

93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190	2021	1
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2021	7
95	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2022	2
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2023	10
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	3
98	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	5
99	External/ Portable Hardisk	WD Element-500 GB	2015	6
100	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2018	5
101	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2019	5
102	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPS	2019	5
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	227	1992	1
104	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	260	1993	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	950	1989	1
106	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36	2010	1
107	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	21	2009	1
108	Gedung Pos Jaga Permanen	14	2009	1
109	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	20	2011	1
110	Gedung Garasi/Pool Permanen	66	1996	1

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dirubah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kepala Dinas :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) , Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan

keuangan dan aset;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;

c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, dan SKP

f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

h. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

i. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional.

j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil

penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

(1) Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;

c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;

d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

(1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan

Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;

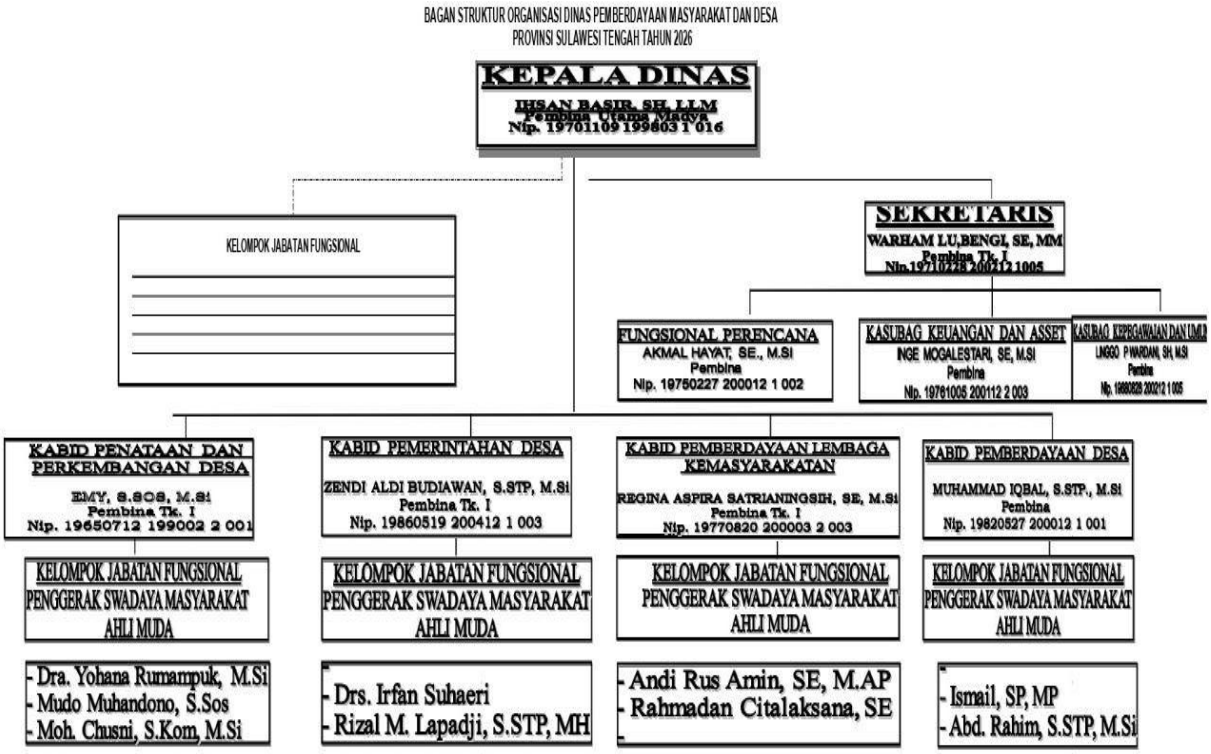
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Desa

(1) Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembanguna Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Desa.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur dan Susunan Organisasi



1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan.

Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen nasional maupun daerah yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya

menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja secara manajerial kepada Gubernur meliputi 5 komponen yaitu

a).Perencanaan Kinerja

b).Pengukuran Kinerja

c). Pelaporan Kinerja

d).Evaluasi Akuntabilasi Kinerja Internal

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 700.1.2.1/042/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 Tanggal 21 Mei 2025 yang disampaikan Inspektorat Daerah, berikut hasil tindaklanjut:

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2024

NO.	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNGAJAWAB	BUKTI DUKUNG
1.	Informasikan dalam pohon kinerja hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja.	Membuat Cosscutting hubungan kinerja strategi kebijakan dan aktivitas antar bidang sesuai tugas dan fungsi yang berkaitan	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah	Pohon Kinerja (google Drive) (https://drive.google.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)
2.	Dalam menetapkan anggaran agar mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Tetap memaksimalkan penetapan anggaran yang mengacu pada kinerja yang akan dicapai, tetapi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah	https://drive.google.com/drive/folders/1ifiU7UqQDBbivK_JrhFFwx_mdFdGt7Bp?usp=drive_link
3.	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja internal perangkat daerah	Pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi aplikasi Berani Selaras dan e-MEP dalam mengukur capaian realisasi kinerja dan anggaran.	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah	https://drive.google.com/drive/folders/19WJdUP2q-nGMNw6kPZIWwHkcQQvSu5T0?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1QSytwjHPdeM9efhRbnTB8mzLOd4LDmbA?usp=drive_link
4.	Menggunakan seluruh informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Memanfaatkan hasil laporan kinerja berkala untuk menyesuaikan dengan aktivitas dan penganggaran dalam pencapaian kinerja	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah	Pohon Kinerja (google Drive) (https://drive.google.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)
5.	Lakukan tindak lanjut atas seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi akuntabilas kinerja Tahun 2023	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah	Website,(https://dpmd.sultengprov.go.id/video) Innovasi Podcast,Pakta Integritas dan Zona Integritas

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025 -2029,** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Misi ke-2, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Bahagia Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Desa, dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Keadilan.**

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategi periode 2025-2029.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah "**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**". Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa).

Perubahan penggunaan metode pengukuran kemajuan dan kemandirian desa dari Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa didasari hasil Rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Kementerian pada 19 Desember 2025 yang mengarahkan agar pengukuran kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia hanya menggunakan 1 indeks tunggal agar tidak mengakibatkan kebingungan dan perbedaan data yang diterima oleh publik karena sejak beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa Kementerian yang melakukan pengukuran terhadap perkembangan desa.

Mendasari hal tersebut Bappenas, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan Kemenkeu menyepakati satu Indeks Tunggal yang selanjutnya disebut dengan "Indeks Desa", untuk digunakan dalam pengukuran kemajuan dan kemandirian desa dan secara resmi mulai tahun 2025.

Indeks ini bertujuan untuk menyatukan berbagai indikator pembangunan yang sebelumnya berbeda-beda agar lebih tepat sasaran dengan cara mengintegrasikan berbagai indikator untuk memotret status kemandirian desa secara lebih objektif.

Beberapa unsur yang disatukan/diintegrasikan pada metode pengukuran Indeks Desa Membangun dan Indesk Desa adalah :

1. Dimensi Pengukuran pada Indeks Desa Membangun yang hanya menggunakan 3 dimensi yaitu Dimensi Sosial, Ekonomi, Lingkungan diintegrasikan menjadi 6(enam) dimensi utama yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
2. Merupakan hasil kolaborasi antara Bappenas, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan Kemenkeu. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi perbedaan data antara kementerian/Lembaga
3. Dasar Pembangunan 2025-2045: Indeks Desa akan menjadi alat ukur utama dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045.

Melalui penetapan penggunaan Indeks Desa sebagai indeks Tunggal dalam pengukuran kemajuan dan kemandirian desa dipastikan kebijakan Pembangunan lebih fokus, terukur dan efisiensi dalam meningkatkan status desa menjadi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Kebijakan pembangunan desa oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menetapkan Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa secara nasional, serta menjadi indikator dalam RPJMN 2025–2029 untuk meningkatkan jumlah desa mandiri, menurunkan desa tertinggal, dan memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa.

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, peningkatan kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa yang menggambarkan status perkembangan desa yang terdiri dari desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Target tersebut menunjukkan arah kebijakan nasional:

- Meningkatkan jumlah desa mandiri setiap tahun
- Mengurangi desa tertinggal dan sangat tertinggal
- Memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa
- Mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah

Berdasarkan RPJMN serta kebijakan Pembangunan desa oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia bahwa untuk pengukuran indeks desa menggunakan indikator -indikator sebagai berikut :

- **Persentase desa mandiri**
- Perubahan status desa
- **Pengurangan desa tertinggal**
- Pengentasan kemiskinan
- Pembangunan wilayah

Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama
(Renstra tahun 2021-2026)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
(Renstra tahun 2025-2029)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa
		Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Persentase Desa Mandiri
			Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status Desanya

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dis.PMD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah maka terdapat 5 Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

Tabel 2.3 :

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**Program Penataan Desa**	**3,797,000,050**	**2,925,623,080**	**571,376,970**
	Meningkatnya Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**3,797,000,050**	**2,925,623,080**	**571,376,970**
		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	90,000,200	46,251,650	43,748,550
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	3,706,999,850	2,879,371,430	827,628,420
	Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**267,030,100**	**143,731,600**	**123,298,500**

	- **Meningkatnya Sub Dimensi Produksi Desa** - **Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**267,030,100**	**143,731,600**	**123,298,500**
		Fasilitasi Kerja sama anatar Desa Lintas Kabupaten/Kota	89,999,950	50,514,950	39,485,000
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	89,849,900	35,573,550	54,276,350
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	87,180,250	57,643,100	29,537,150
	- Meningkatnya Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa **- Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi** **- Meningkatnya Nilai Dimensi Lingkungan** **- Meningkatnya Nilai Dimensi Aksesibilitas**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**1,393,907,950**	**2,011,752,350**	**617,844,400**
	- **Meningkatnya Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa** - **Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi** - **Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan** - **Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Kondisi Akses Jalan**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1,393,907,950**	**2,011,752,350**	**617,844,400**
	- **Meningkatnya Sub Dimensi Kondisi Kemudahan Akses** - **Meningkatnya Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)**				
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	95,999,800	45,139,900	50,859,900

		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	100,000,2000	76,879,500	23,120,700
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	184,680,200	524,868,900	340,188,700
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	80,000,250	35,203,200	44,797,050
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	165,000,150	542,987,200	377,987,050
		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	98,726,600	65,501,600	33,225,000
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewengan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	85,000,0000	0	85,000,000
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga kerja sama antar Desa	369,240,500	446,083,900	76,843,400
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	95,260,150	192,767,250	97,507,100
		Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70,000,100	35,481,650	34,518,450

		Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	50,000,000	46,839,250	3,160,750
	- Meningkatnya Nilai Dimensi Layanan Dasar - Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial - Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi - Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**11,648,991,728**	**16,839,155,419**	**5,190,163,691**
	- Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Pendidikan - Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Kesehatan - Meningkatnya Sub Dimensi Utilitas Dasar - Meningkatnya Sub Dimensi Produksi Desa - Meningkatnya Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**11,648,991,728**	**16,839,155,419**	**5,190,163,691**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	263,000,160	832,973,415	569,973,255

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	205,005,200	88,180,000	116,825,200
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9,911,539,900	13,353,151,750	3,441,611,850
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	153,497,150	1,041,541,350	888,044,200
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	245,530,750	63,823,750	181,707,000
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50,000,300	24,940,200	25,000,184

		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	50,000,268	25,000,084	25,000,184
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	770,418,000	1.409.544.870	639,126,870

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,780,407,918**	**12,878,162,308**	**97,754,390**
	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**283,364,450**	**269,853,250**	**13,511,200**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,650,000	23,730,600	13,919,400

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,140,000	9,675,000	10,465,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225,574,450	236,447,650	10,873,200
	- Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan (TLHP) **- Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10,574,458,480,40**	**10,851,793,107,41**	**227,334,627,01**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,625,338,080,40	9,910,656,307,41	285,318,227,01
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	839,100,000	916,500,000	77,400,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	110,020,400	24,636,800	85,383,600
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**89,490,150**	**28,285,600**	**61,204,550**

		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	89,490,150	28,285,600	61,204,550
	Meningkatnya Profesional ASN Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**328,361,100**	**234,609,750**	**93,751,350**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	54,625,000	95,175,050	40,550,050
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,764,000	36,195,000	47,569,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134,850,000	50,050,000	84,800,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55,122,100	53,189,700	1,932,400
	- **Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah** - **Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal** - **Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)** - **Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**671,299,270**	**293,791,700**	**377,507,570**

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	151,253,970	79,826,300	¶ 71,427,670
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-	-	-
		Penyediaan bahan logistik kantor	50,000,000	25,000,000	25,000,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470,045,300	188,965,400	281,079,900
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**154,022,900**	**438,120,543**	**284,097,643**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
		Pengadaan mebel	33,058,000	76,789,000	43,731,000
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	120,964,900	361,331,543	240,366,643
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288,351,568**	**266,570,272**	**21,781,296**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288,351,568	266,570,272	21,781,296
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**391,060,000**	**495,138,086**	**104,078,086**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	181,350,000	185,190,000	3,840,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209,710,000	189,978,000	19,732,000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	99,970,086	99,970,086
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	20,000,000	20.000.000

2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Status Kemanjuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai Indeks Membangun merupakan hasil dari penjumlahan indeks komposit yang terdiri dari IKS, IKE dan IKL dibagi 3: a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang penetapan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Peovinsi Sulawesi Tengah.	1. Bidang Penataan Desa 2. Bidang Pemerintahan Desa 3. Bidang Pemberdayaan Desa 4. Bidang Pemberdayaan LKD

Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Indeks Desa (Indeks)	Penghitungan Indeks desa Dihasilkan dari Total Indeks Dimensi Layanan Dasar, Total Indeks Dimensi Sosial, Total Indeks Dimensi Ekonomi, Total Indeks Dimensi Lingkungan, Total Indeks Dimensi Aksebilitas dan Total Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa Setiap desa yang dihitung dengan rumus : **ID = DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD**	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. 2. Buku Permendes 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. 3. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.	1. Bidang Penataan Desa 2. Bidang Pemerintahan Desa 3. Bidang Pemberdayaan Desa 4. Bidang Pemberdayaan LKD
		Persentase Desa Mandiri (%)	$Persentase\ Desa\ Mandiri = \frac{Jumlah\ Desa\ \ Mandiri\ Tahun\ n1}{Jumlah\ Total\ Desa}$		
		Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya (Persentase)	$PersentaseDesaSangatTertinggal = \frac{JumlahDesaSangatTertinggal\ \ Tahunn1+JumlahDesaTertinggalTahunn1}{JumlahTotalDesa}$		

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang bersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun- tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komItmen antara penerima dan pemberi amanah unuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukut kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	23,78

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.780.407.918.40	APBD
2	Program Penataan Desa	3.797.000.050	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	267.030.100	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.393.907.950	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Ada	11.648.991.728	APBD

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Renstra tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Persentase Desa Mandiri - Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	23,78 30,77

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.878.152.308.41	APBD
2	Program Penataan Desa	2.925.623.080	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	143.731.600	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.011.752.350	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Ada	16.614.381.619	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi

dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kebijakan menetapkan Indeks Desa sebagai salah satu sasaran RPJMD memberikan ruang yang lebih luas terhadap upaya pencapaian Indeks Desa yang lebih meningkat dari tahun- tahun sebelumnya serta dapat dipetakan permasalahan terhadap lambannya gerak Pemerintah Desa dalam melakukan upaya meningkatkan status desanya.

Pelaksanaan pengukuran perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa maka status kemajuan dan kemandirian Desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dengan menggunakan pengukuran Indeks Desa (ID).

Indeks Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
Indeks Desa terdiri atas komponen Dimensi :

a. Dimensi layanan Dasar (DLD)
b. Dimensi Sosial (DS)
c. Dimensi Ekonomi (DE)
d. Dimensi Lingkungan (DL)
e. Dimensi Aksebilitas (DA)
f. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (DTPD)

Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar

Indeks Desa ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

a. Desa Mandiri
b. Desa Maju
c. Desa Berkembang
d. Desa Tertinggal
e. Desa Sangat Tertinggal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengampu pelaksanaan Indeks Desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa melalui berbagai kebijakan dan strategi.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten dilakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas pemerintah desa serta penguatan perencanaan penggunaan dana desa/APBDes yang lebih berkualitas yakni RKPDes disusun mengacu pada Rekomendasi ID serta peningkatan peran Pendamping Desa dalam mendampingi Pemerintah Desa dalam menerjemahkan Tindakan yang konkrit untuk memenuhi muatan-muatan indikator/ 6 Dimensi pembentuk Indeks Desa yang tertuang dalam rekomendasi ID.

Strategi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan mendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status desa adalah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk turut serta mengambil peran dalam upaya meningkatkan status desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang disandingkan dengan 6 (enam) Dimensi (DLD, DS, DE, DL, DA dan DTPD) pembentuk Indeks Desa. Melalui sinergitas perencanaan dan akselerasi pelaksanaan program kegiatan oleh semua Perangkat Daerah keberhasilan peningkatan status desa akan dapat terwujud dengan baik.

Upaya peningkatan status desa di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui langkah-langkah strategis Peningkatan Status Desa di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Menetapkan target prioritas peningkatan status desa yakni 31 desa tertinggal dan peningkatan 200 desa mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.

 Penetapan target dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pengentasan desa tertinggal yang masih terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan peningkatan jumlah desa mandiri. Akan tetapi upaya pengentasan desa tertinggal tidak akan tercapai jika pelaksanaannya belum bersinergi antar semua pihak terkait dalam pembangunan desa. Sinergitas dalam perencanaan program, kerjasama/kolaborasi serta keselarasan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa karena Pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggungjawab Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai leading sector akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama OPD terkait lainnya sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sinegitas dan kolaborasi yang kuat.
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sehingga status desa berdasarkan ID mengalami peningkatan.

Untuk tahun anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk mengalokasikan sumber anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan program, mengingat dengan keterbatasan anggaran yang ada tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya program yang menunjang sasaran pencapaian IKU yang ingin dicapai. Uraian Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dijabarkan pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.a

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	Indeks	23,78	20,95	88,09

Berdasarkan tabel 3.1.a diatas capaian indikator kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Persentase Desa Mandiri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah 20,95 dengan tingkat capaian 88,09% dari target capaian 23,78, hal ini menunjukan kinerja yang baik terhadap kemandirian desa.

Tabel 3.1.a.1

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja berdasarkan Renstra tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Persentase Desa Mandiri	Persentase	23,78	20,95	88,09
		Persentase Desa sangat teringgal dan Desa tertinggal yang meningkat status desanya	Persentase	30,77	0,76	2,46

Berdasarkan tabel 3.1.a.1 diatas capaian indikator kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah Persentase Desa Mandiri adalah 20,95 dengan tingkat capaian 88,09 dari target 23,78 dan Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status Desanya yaitu 0,76 dengan tingkat capaian 2,46 dari target 30,77 hal ini menunjukkan terjadi kinerja yang baik terhadap kemandirian desa.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2025-2029, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada, dimana proporsi sumber dana yang tersedia di tahun 2025 diupayakan dapat menunjang pencapaian kinerja. Adapun perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 3 tahun terakhir disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.b Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa (Indeks Desa)	- Persentase Desa Mandiri	3,37	7,17	213%	12,60	15,15	120,26%	23,78	20,95	88,10%
		- Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status desanya	9,66	8,20	115,17%	2,23	1,68	124,66%	30,77	0,76	2,74%

Berdasarkan data capaian nilai Indeks Desa Membangun tahun 2023 dan 2024, sedangkan untuk tahun 2025 memakai nilai Indeks Desa, maka nilai persentase desa mandiri, persentase desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang meningkat status desanya cenderung mengalami peningkatan dan target capaian nilai indeks dapat terpenuhi, hal ini menunjukkan peningkatan kemandirian desa di Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup signifikan.

Peningkatan kemandirian desa dapat dilihat pada trend peningkatan status desa, dimana desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dapat dilihat pada tahun 2023 terdapat 9,66 (151 desa), tahun 2024 menurun jadi 1,68 (120 desa) dan tahun 2025 turun menjadi 0,76 (14 desa). Sedangkan untuk persentase desa mandiri dari mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tahun 2023 terdapat 7,17 (132 desa), tahun 2024 bertambah 15,15 (279 desa) dan pada tahun 2025 meningkat sebanyak 5,8 (107 desa) sehingga menjadi 20,95 (386 desa).

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA (ID)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023-2025

NO	STATUS DESA	TAHUN / TINGKAT PERKEMBANGAN KLASIFIKASI DESA (%)					
		2023	%	2024	%	2025	%
1	MANDIRI	132	7.17	279	15.15	386	20.95
2	MAJU	666	36.16	779	42.29	822	44.62
3	BERKEMBANG	893	48.48	753	40.88	620	33.65
4	TERTINGGAL	151	8.20	31	1.68	14	0.76
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL		1842	100.00	1842	100.00	1842	100.00

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan kinerja tahun 2025 telah disusun target kinerja dalam dokumen Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2025-2029 dan dilakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja (Renja) serta disesuaikan pula dengan penganggaran, dimana proporsi sumber dana yang terbatas disesuaikan dengan penganggaran tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disampaikan tabel 3.1.c perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target
Jangka Menengah di Renstra Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Persentase Desa Mandiri	88,10	0,7278	0,8261

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target
Jangka Menengah di Renstra Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Persentase Desa Mandiri	88,10	24,59	27,91
		Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal Yang Meningkat Status Desanya	2,47	0	0

Tabel 3.1.c menunjukkan capaian sasaran meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa hingga periode tahun ke tiga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tingkat 27,91% untuk persentase desa mandiri, sedangkan untuk persentase desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang meningkat status desanya dijadikan 0% naik status desanya menjadi desa berkembang maka dianggap berhasil mencapai target sehingga persentase desa berkembang meningkat.

d. Membandingkan capaian dengan standar Nasional.

Dalam mendukung percepatan pembangunan desa diperlukan sinergitas yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait lainnya harus berkolaborasi mewujudkan tujuan pembangunan desa. Oleh karenanya sangat penting bagi pemerintah daerah memahami apa yang menjadi prioritas dan target pemerintah pusat dengan menindaklanjutinya dalam rencana aksi yang bersinergi.

Tabel 3.1.d

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Meningkatnya Desa Mandiri (Indeks Desa)	Persentase Desa Mandiri	386 Desa Mandiri	15.000 desa	38,86 %
		Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status Desanya	14 Desa Tertinggal	-	

Target prioritas Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu prioritas pencapaian Indeks Desa Membangun dengan target nasional sampai dengan tahun 2025 terdapat 5.000 desa maju dan berkembang menjadi mandiri. Sejalan dengan target Nasional maka Provinsi Sulawesi Tengah telah terdapat 386 desa mandiri atau 38,86 % dari target nasional.

Sementara untuk target nasional desa tertinggal di tetapkan oleh daerah masing-masing.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 tercapai dengan cukup baik dengan tingkat capaian

yakni target nilai persentase desa mandiri 23,78 tercapai 20,95 atau dengan tingkat capaian 88,10 %.

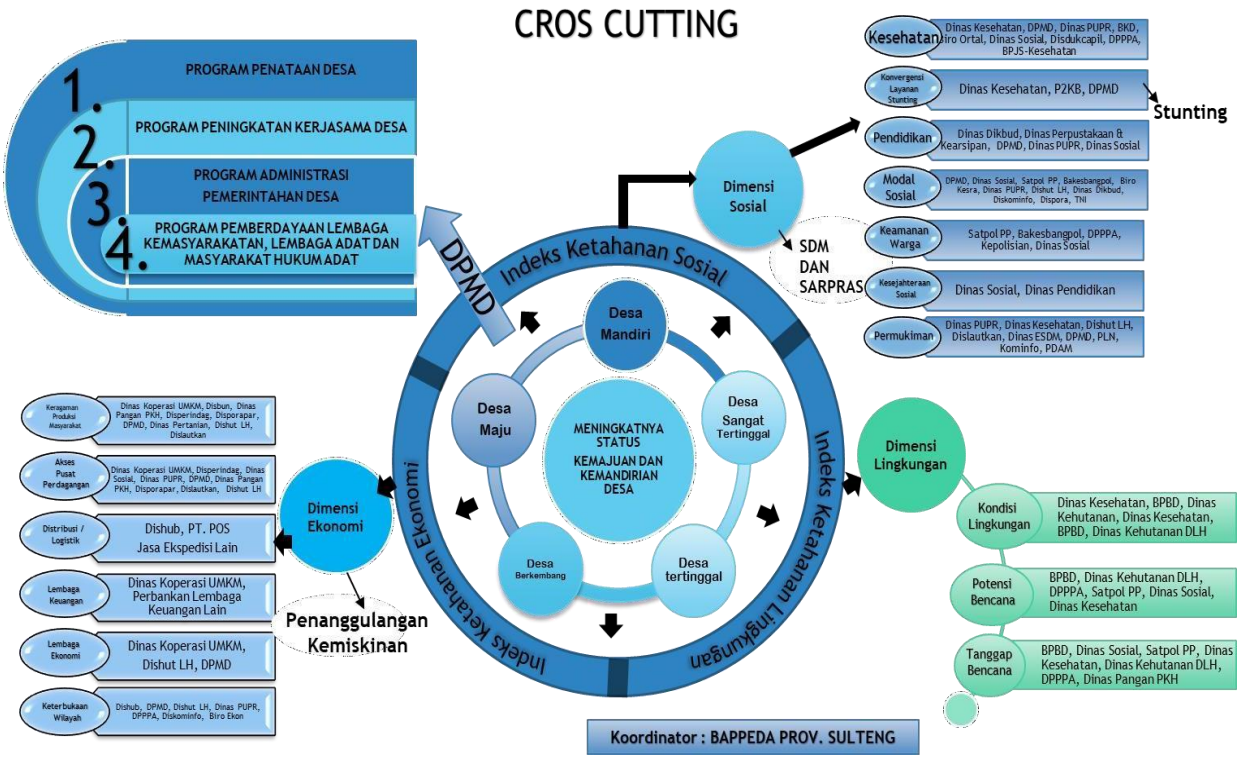
Untuk mencapai kinerja yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan berbagai upaya-upaya strategis sehingga pada tahun 2025 capaian kinerja dapat memenuhi target. Adapun upaya-upaya strategis penyebab keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Komitmen Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daaerah serta seluruh unit unit kerja di DPMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama, indikator sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan. Komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai peningkatan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan secara efektif. Implementasi sinergitas dan kolaborasi yang tepat akan ditunjukan dalam bentuk naiknya Nilai Indeks desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen yang kuat dan kesepahaman untuk mencapai target indikator kinerja telah menunjukan hasil dengan tercapainya seluruh target kinerja di level immediate outcome dan level Ultimate Outcome dan Intermediate Outcome.

 Pencapaian peningkatan kemandirian yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mewujudkan kemandirian desa. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

 Dalam rangka upaya percepatan peningkatan Status perkembangan desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa maka sejak tahun 2023 telah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.10.2.1/152.2/Dis.PMD-G.ST/2023 tanggal 30 Maret 2023. Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa yang dibentuk sejak

tahun 2023 melaksanakan kinerja- kinerja di tahun 2025 dengan memprioritaskan pelaksanaan intervensi rekomendasi ID sesuai kewenangan sebelum penilaian dan verifikasi pemutahiran data ID yang berakhir pada bulan Agustus tahun berjalan. Gerak sinergitas perencanaan dan akselerasi pelaksanaan program kegiatan oleh semua Perangkat Daerah yang terkait dengan upaya percepatan peningkatan status desa digambarkan melalui cross cutting sebagai berikut :



Kinerja yang dilakukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang mengantarkan pencapaian peningkatan nilai Indeks Desa Membangun antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi sinkronisasi perencanaan program, dimana setiap Perangkat Daerah terkait melakukan sinkronisasi intervensi kegiatan sesuai rekomendasi ID dan penyelarasan lokasi desa sasaran berdasarkan status desa tertinggal yang akan didorong menjadi desa berkembang, serta desa maju untuk ditingkatkan menjadi desa mandiri.

2. Merumuskan perencanaan kinerja dengan target kinerja dan sasaran indikator kinerja yang jelas.

 Upaya pencapaian target kinerja Perangkat Daerah dilakukan melalui perencanaan kinerja yang matang, tertuang dalam Rencana Kerja yang harus dan mampu untuk dilakukan oleh seluruh unit kerja. Oleh karenanya penentuan target yang terukur, realistis dan dapat dicapai oleh perangkat daerah serta tidak menjadi beban berat karena sesuai dengan kekuatan anggaran yang dimiliki telah menjadi perhatian pada tahap awal penyusunan target kinerja, sehingga terumuskan indikator kinerja yang SMART.

3. Sinkronisasi Program antara DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa.

 Perumusan perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang menerapkan anggaran berbasis kinerja secara ketat, dimana setiap Program, dan Sub Kegiatan telah disusun dengan prioritas anggaran dan prioritas lokasi yang menunjang secara langung pencapaian peningkatan status perkembangan desa berdasarkan intervensi masing-masing dimensi pembentuk ID yakni 1). Dimensi Layanan Dasar, 2). Dimensi Sosial, 3). Dimensi Ekonomi, 4). Dimensi lingkungan, 5). Dimensi Aksesbilitas dan 6) Dimensi Tata Kelola yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan nilai Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah. Guna mendukung pemenuhan indikator ID sebagaimana termuat dalam rekomendasi ID masing-masing desa maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat memenuhi nilai indikator tersebut sehingga memberikan skoring untuk peningkatan status desa khususnya desa tertinggal dan desa maju yang menjadi sasaran prioritas upaya peningkatan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kinerja yang dilaksanakan adalah antara lain :

– Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BUMDes



Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah meningkatkan sinergitas BUMDes dengan Lembaga terkait, meningkatkan pemahaman terkait pemasaran, pola kemitraan dan penyusunan analisa kelayakan usaha BUMDes melalui Pembinaan dan Pengawasan untuk peningkatan SDM Aparat Pembina, Pengelola dan Pendamping BUMDesa, sehingga terwujud BUMDesa yang mampu menjadi roda penggerak perekonomian desa di Provinsi Sulawesi Tengah.

– Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LDK)



Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring/Koordinasi/Identifikasi dan Peningkatan Kapasitas terhadap Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa agar terwujud peningkatan kapasitas RT,RW,PKK,Posyandu,Karang Taruna dan LPM di Provinsi Sulawesi Tengah, serta melaksanakan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga lainnya dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting.

– Fasillitasi Penataan Profil Desa



Profil Desa dan Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi, SDA, SDM, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana serta Perkembangan Kemajuan Desa. Pentingnya Data Profile Desa sebagai acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan hingga tingkat nasional sehingga diharapkan kebijkan perencasan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Profile Desa dan kelurahan memberikan pula informasi tentang Data Adminstratif, Data Prasarana Wilayah, Data Prasarana Lembaga, Data Potensi kependudukan, Data Kesehatan, Data Tata Guna Lahan, Data PolSosBudPar, Data Produksi, Data Perumahan,data dasar Keluarga.

4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara periodik.

 Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi progres kinerja dan realisasi anggaran pada setiap bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.



- Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

a. Kurangnya Komitmen dari pimpinan daerah kabupaten untuk mengentaskan desa tertinggal.
b. Rendahnya Pemenuhan indikator Indeks Desa (ID) oleh OPD terkait di Provinsi dan kabupaten berdampak pada peningkatan nilai 6 dimensi Indeks Desa, serta perubahan pengukuran nilai indeks desa yang dari sebelumnya memakai rumus IDM (Indeks Desa Membangun) menjadi ID (Indeks Desa).
c. Sinergitas perencanaan program yang mengfokuskan pemenuhan indikator ID oleh OPD terkait belum optimal.
d. Efisiensi anggaran pada beberapa OPD mempengaruhi optimalisasi pemenuhan indikator pada dimensi ID

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

No.	Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp.)	% Capaian	(5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kemandirian desa (Indeks Desa)	72,42	99,98	138,05	Rp. 34.798.424.807,41	Rp.31.200.643.990	89,66	48,39

Capaian Indeks Desa adalah 99,98 dari target 72,42 dengan tingkat capaian 138,05%, adapun penggunaan anggaran dari Rp. 34.798.424.807,41 diperoleh realisasi anggaran Rp. 31.200.643.990 sehingga tingkat realisasi anggaran adalah 89,66%. Dengan mengurangi antara tingkat realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 48,39%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaannya. Adapun Program yang dilaksanakan berjumlah 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 8 (delapan) kegiatan serta 31 sub kegiatan, sedangkan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 4 (empat) Program, 4 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang selengkapnya akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.g Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2025		Capaian	
2	3		4		5		6	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Urusan : PEMERINTAHAN								
Bidang : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80,44**	**12.878.162.308,41**		**9.933.735.104**	**100**	**77,14**
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**SAKIP**	**Nilai**	**84**	**269.853.250**		**214.430.950**	**100**	**79,46**
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	23.730.600	9	23.730.600	100	100
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	9.675.000	2	5.125.000	100	52,97
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan/dokumen	9	236.447.650	9	185.575.350	80,00	78,48
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu**	**%**	**100**	**10.851.793.107,41**		**8.113.944.740**	**100**	**74,77**
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	9.910.656.307,41	12	7.194.292.240	100	72,59
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	916.500.000		897.052.500	100	97,88
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	24.636.800	3	22.600.000	100	91,73
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Dokumen**	**1**	**28.285.600**		**27.615.000**	**100**	**97,63**
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	28.285.600	3	27.615.000	100	97,63

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)**	**Indeks**		**234.609.750**		**159.589.700**	**70,00**	**68,02**
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0		0		
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	95.175.050		55.990.000	65,00	58,83
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	50	36.195.000		17.550.000	50,00	48,49
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	33	50.050.000	33	43.240.000	100	86,39
Sub Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11	53.189.700	11	42.809.700	80,00	80,48
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Dokumen**	**1**	**293.791.700**		**282.760.994**		
Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		
Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	79.826.300	2	78.162.372	100	97,92
Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	0	0				
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	25.000.000	4	25.000.000	100	100
Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0				
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	188.965.400	12	179.598.622	100	95,04
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0**	**438.120.543**		**419.694.885**	**100**	**95,79**
Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0				
Sub Kegiatan : Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	76.789.000	2	76.682.685	99,86	100
Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	361.331.543	23	343.012.200	94,93	100
Sub Kegiatan : Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	paket	0	0		0		
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**1**	**266.570.272**		**229.528.765**	**100**	**86,10**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	0		0		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	266.570.272	12	229.528.765	100	86,10
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Dokumen**	**1**	**495.138.086**	1	**486.170.070**	**100**	**98,19**
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	20	185.190.000	20	176.420.270	100	95,26
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	31	189.978.000	31	189.966.800	100	99,99
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	99.970.086	1	99.803.000	100	99,83
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	paket	1	20.000.000	1	19.980.000	100	99,90
Program : PENATAAN DESA	**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**Nilai**		**2.925.623.080**		**2.890.531.042**	**100**	**98,80**
Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	**Nilai Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa**	**Nilai**		**2.925.623.080**		**2.890.531.042**	**100**	**98,80**
Sub Kegiatan : Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0		0		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen	0	0		0		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen		46.251.650		44.782.579	100	96,82
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	unit	20	2.879.371.430	20	2.845.748.463	100	98,83
Program : PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Nilai Dimensi Ekonomi**	**%**	**15,91**	**143.731.600**		**118.218.664**	**100**	**82,25**
Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi**	**Laporan**	**4**	**143.731.600**	4	**118.218.664**	**100**	**82,25**
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	50.514.950	4	37.892.094	100	97,96
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen		35.573.550		34.848.238	95,00	75,01

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	6	57.643.100		45.478.242	95,00	78,90
Program : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**Nilai**	**9,76**	**2.011.752.350**		**1.854.406.555**	**100**	**92,18**
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Laporan**	**1**	**2.011.752.350**	1	**1.854.406.555**	**100**	**92,18**
Sub Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	45.139.900		42.819.900	100	94,86
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen	0	0		0		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan PengawasanPembangunan Desa	Dokumen		76.879.500		47.846.050	100	62,24
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	0		0		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	0	0		0		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	umlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa	25	524.868.900	25	502.574.202	100	95,75
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen		35.203.200		34.426.686	100	97,79
Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	36	542.987.200	36	515.151.827	100	94,87
Sub Kegiatan : Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	6	65.501.600	6	65.011.400	100	99,25
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	446.083.900	1	383.369.734	100	85,94
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen		192.767.250		183.841.720	100	95,37
Sub Kegiatan : Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	25	35.481.650	25	33.510.800	100	94,45
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Desa		46.839.250		45.854.236	100	97,90
Program : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Nilai Dimensi Layanan Dasar**	**Nilai**	**21,1**	**16. 839.155.419**		**16.403.752.625**	**100**	**97,41**

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten**	**Laporan**	**1**	**16.614.381.619**	1	**16.403.752.625**	**100**	**97,41**
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	832.973.415	1	768.498.556	100	92,26
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	180	88.180.000	180	81.350.000	98,00	92,26
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	paket	106	13.353.151.750		13.196.563.820	98,00	98,83
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		1.041.541.350		1.019.339.300	97,00	97,87
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	1	63.823.750	1	63.148.184	100	98,94
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	24.940.200	1	24.571.912	100	98,52
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen		25.000.084		23.786.634	95,00	95,15
Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK	50	1.409.544.870	50	1.226.494.219	87,00	87,01
JUMLAH				**34. 798.424.807,41**		**31.200.643.990**	100	89,66

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategi Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dilaksanakan program/kegiatan/sub. kegiatan yang menunjang peningkatan nilai Dimensi Layanan Dasar (DLD), Dimensi Sosial (DS), Dimensi Ekonomi (DE), Dimensi Lingkungan (DL), Dimensi Aksebilitas (DA), dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (DTPD) sebagai pembentuk Nilai Indeks Desa maka indikator Persentase Mandiri, Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang Meningkat Status Desanya akan meningkat, serta adanya peningkatan penataan desa dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa yang sangat menunjang pencapaian peningkatan nilai Indeks Desa di Provinsi Sulawesi Tengah :

a. Meningkatkan nilai Dimensi Layanan Dasar (DLD).

 Untuk mendukung peningkatan Layanan Dasar di pedesaan harus memenuhi total nilai Sub Dimensi Pendidikan + Sub Dimensi Kesehatan + Sub Dimensi Utilitas Dasar. Untuk memenuhi nilai tersebut maka dilaksanakan kegiatan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan gambaran pelaksanaan sebagai berikut :

 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
 - Fasilitasi terhadap LKD dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, focus grup discussion, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana terhadap LKD yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota dengan lokus prioritas desa status tertinggal berdasarkan ID dan desa lokasi pilot project pelaksanaan stunting.
 - Terbina dan terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

akan memberikan dukungan terhadap peningkatan Nilai Dimensi Layanan Dasar dalam ID dimana LKD yang terbina dalam penataan LKD dan peningkatan kapasitas LKD serta terfasilitasi sarana dan prasarananya akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan, pendidikan dan utilitas dasar), meningkatkan nilai-nilai gotong royong masyarakat dan kearifan lokal serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yaitu pelaksanaan sub kegiatan 1). Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, 2). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga telah terfasilitasi penataan LKD, meningkat kapasitas LKD dan terfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kinerja LKD sehingga mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

b. Meningkatkan nilai Dimensi Sosial(DS).

Untuk meningkat nilai Dimensi Sosial di perdesaan dengan memenuhi nilai sub dimensi dengan kegiatan Program Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat :

Sub Kegiatan :

1). Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

2.) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembag Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

3) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

4) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.

c. Meningkatkan nilai Dimensi Ekonomi(DE).

- Program Peningkatan Kerjasama Desa

Upaya mewujudkan peningkatan Kerjasama desa. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui sub kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi yang aksinya dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga

- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan pembinaan terhadap desa lokasi Kawasan perdesaan dengan melaksanakan bimbingan teknis kewirausahaan bagi pengelola BUMDesma dan masyarakat pelaku usaha berdasarkan data P3KE di kabupaten Poso, selain itu dilaksanakan penguatan transformasi UPK ex PNPM menjadi BUMDesma melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan

monitoring evaluasi di kabupaten Toli Toli, Poso dan Sigi.

- Kerjsama antar desa berupa kerjasama lintas kabupaten/kota dan Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, karena desa membutuhkan kerjasama yang kedepan akan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, selanjutnya pelaksanaan kerjasama desa dituangkan dalam dokumen MOU Kerjasama desa. Dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan Bimtek untuk merangsang tumbuhnya pelaksanaan kerjsama antar desa lintas kabupaten/kota atau Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.

d. Meningkatkan Nilai Dimensi Lingkungan (DL)

Untuk mendukung peningkatan dimensi lingkungan di pedesaan harus memenuhi total nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan + sub dimensi penanggulangan bencana. Untuk memenuhi nilai tersebut maka dilaksanakan kegiatan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembangunan Desa. Maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan, Perencanaan Pelaksanaan dan Pembangunan Desa untuk memperkuat hak dan kewenangan, mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa, mempertimbangkan kondisi objektif desa dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten maupun provinsi.

e. Meningkatkan nilai Dimensi Aksesbilitas (DA)

Program Aadministrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

 Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa mengakomodir 3 desa yang tersebar di 2 Kabupaten yaitu kabupaten Tojo Una-Una dan Donggala. Berdasarkan hasil pembinaan diharapkan desa dapat melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

f. Miningkatkan nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (DTPD)

- Program Penataan Desa

 Pelaksanaan program ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dalam aksinya dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yakni :

 - Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat, yaitu melaksanakan fasilitasi pemekaran desa dan pengurusan kodefikasi desa.
 - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa dilaksanakan dengan metode bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tentang penataan desa sesuai standart berupa inventarisasi Sturktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Desa sesuai status evaluasi perkembangan desa di semua kabupaten.
 - Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa berupa dukungan sarana dan prasarana kantor desa serta sarana dan prasarana pendukung kinerja Pemerintah Desa sebanyak 30 Paket yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

 Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah Desa harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, batas wilayah tidak

jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Penegasan Tapal Batas Desa di Kabupaten Poso, Kota Palu dengan peserta dari Kabupaten Donggala dan Sigi, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. Adapun tujuan kegiatan ini untuk mengkaji mengenai permasalahan penataan Desa diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan solusi yang tepat secara bersama dalam penanganannya, dengan harapan hal ini dapat memberikan komitmen antar Dinas PMD Provinsi/Kabupaten dan Dinas lintas sektor lainya dalam Penetapan Penegasan Tapal Batas Desa.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

- Program Administrasi Pemerintahan Desa

 Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan aktivitas desa yang mendukung upaya pencapaian nilai Indeks Desa Membangun ditindaklanjuti dalam 7 sub kegiatan yaitu :

- Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

 Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap aparatur desa melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas manajemen Pemerintah Desa dan pembinaan langsung di lapangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Kabupaten.

- Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

 Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa mengakomodir 3 desa yang tersebar di 2 Kabupaten yaitu kabupaten Tojo Una-Una dan Donggala. Berdasarkan hasil pembinaan diharapkan desa dapat melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

 - Penilaian Lomdeskel dititik beratkan pada data perkembangan desa dan kelurahan, inisiatif dan kreatifitas daerah dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/ Kelurahan, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja Kepala Desa, Lurah dan Camat beserta seluruh perangkatnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, dengan membandingkan data perkembangan 2 (dua) tahun sebelumnya, sekaligus melakukan perbandingan terhadap data hasil wawancara dan observasi kondisi fisik lingkungan desa dan kelurahan.

 - Lokasi penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan terbagi menurut Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana masing-

masing Kabupaten telah menetapkan 1 (satu) Desa/1 (satu) Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai juara di Tingkat Kabupaten dan telah memenuhi kriteria untuk diikut sertakan dalam perlombaan Tingkat Provinsi yang selanjutnya akan diseleksi kembali ditingkat Regional. Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengevaluasi Desa dan Kelurahan berdasarkan bidang, aspek, indikator dan sub indikator.
2. Pelaksanaan EvaluasiPerkembangan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat yang dilaksanakan secara obyektif yang menggambarkan kondisi perkembangan desa dan kelurahan sesuai fakta di lapangan, sehingga pembinaan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan bagi desa/ kelurahan itu sendiri agar dapat mengevaluasi diri secara obyektif dan melakukan upaya-upaya sesegera mungkin untukmeningkatkan pencapaian perkembangan desa dan kelurahannya masing-masing.

– Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan

Untuk mengevaluasi evaluasi tingkat perkembagan desa merupakan upaya penilaian tingkat perkembagan pemerintahan desa guna mengetahui efektifitas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembaganunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penataan Desa. Tindaklanjut Pengelolaan Data Profil Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka memenuhi pemanfaatan data sebagai data dasar bersama untuk melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan dalam penataan wilayah administrasi pemerintahan Desa.

a. Profil Desa dan Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi, SDA, SDM, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana serta Perkembangan Kemajuan Desa. Pentingnya Data Profile Desa sebagai acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan hingga tingkat nasional sehingga diharapkan kebijkan perencasan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Profile Desa dan kelurahan memberikan pula informasi tentang Data Adminstratif, Data Prasarana Wilayah, Data Prasarana Lembaga, Data Potensi kependudukan, Data Kesehatan, Data Tata Guna Lahan, Data PolSosBudPar, Data Produksi, Data Perumahan,data dasar Keluarga.

b) Hasil penyelenggaraan Bimtek Profiel Desa terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Penguatan dan Pemanfaatan Profile Desa/Kelurahan (Prodeskel) Sebagai media data informasi untuk meningkatkan Sumber Daya Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan tujuan untuk Mengevaluasi Pemanfaatan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) serta mensosialisasikan Aplikasi berbasis *Web Base* dalam Pengelolaan Sistim Satu Data PMD yang

bertujuan untuk mendorong, monitoring dan evaluasi terkait data yang telah di inputkan menjadikan Desa sebagai sumber pengelola data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sebagai penyaji data demi mewujudkan Satu Data Provinsi secara cepat dan akurat berlandaskan data dari kementerian (kemendagri dan kemendes).

– Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap aparatur desa melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa bagi calon Desa Anti Korupsi dan pembinaan langsung di lapangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan tujuan :

- Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum.
- Menumbuhkan budaya integritas, kejujuran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- Berkurangnya potensi dan resiko terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan pemerintah desa.

- Fasilitasi Pekan Inovasi Desa

Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDESKEL) diselenggarakan sebagai wadah bagi seluruh juara lomba desa dan kelurahan di tingkat provinsi untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan desa dan kelurahan serta publikasi atas unggulan dan inovasi desa/kelurahan yang berprestasi dibidang :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi inovasi dalam

pelayanan prima, tata kelola pemerintahan yang inovatif dalam memajukan desa dan kelurahan, inovasi dalam pelayanan publik, inovasi dalam tata kelola keuangan, inovasi dalam mendorong perencanaan partisipatif, inovasi dalam peningkatan pades dan lain-lain yang terkait dengan pemerintah desa dan kelurahan.

2. Bidang kewilayahan seperti inovasi dalam mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan, tanggap siaga bencana, inovasi dalam meningkatkan produk unggulan dan lain-lain.
3. Bidang kemasyarakatan seperti inovasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, inovasi program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, inovasi dalam menjaga dan mempertahankan budaya lokal, peningkatan peran PKK dan lain-lain.

3.2. Realisasi Anggaran

TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,878,162,308,41	9,933,735,104	77,14
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269,853,250	214,430,950	79,46
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,730,600	23,730,600	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,675,000	5,125,000	52,97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236,447,650	185,575,350	78,48

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,851,793,107,41	8,113,944,740	74,77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,910,656,307,41	7,914,292,240	72,59
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	916,500,000	897,052,500	97,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24,636,800	22,600.000	91,73
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	28,285,600	27,615,000	97,63
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	28,285,600	27,615,000	97,63
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234,609,750	159,589,700	68,02
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	95,175,050	55,990,000	58,83
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi	36,195,000	17,550,000	48,49
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,050,000	43,240,000	86,39
	Bimbingan Teknis Implementasi Perundangan-undangan	53,189,700	42,809,700	80,48
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293,791,700	282,760,994	96,25
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	79,826,300	78,162,372	97,92
	Penyediaan bahan logistik kantor	25,000,000	25,000,000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188,965,400	179,598,622	95,04

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438,120,543	419,694,885	95,79
	Pengadaan mebel	76,789,000	76,682,685	99,86
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	361,331,543	343,012,200	94,93
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266,570,272	229,528,765	86,10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266,570,272	229,528,765	86,10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495,138,086	486,170,070	98,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	185,190,000	176,420,270	95,26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189,978,000	189,966,800	99,99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	99,970,086	99,803,000	99,83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	20,000,000	19,980,000	99,90
2	Program Penataan Desa			
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	2,925,623,080	2,890,531,042	98,80
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	46,251,650	44,782,579	96,82
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2,879,371,430	2,845,748,463	98,83
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	143,731,600	118,218,664	82,25
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa lintas Kabupaten/Kota	50,514,950	37,892,094	75,01

	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	35,573,550	34,848,238	97,96
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	57,643,100	45,478,242	78,90
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2,011,752,350	1,854,406,555	92,18
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	45,139,900	42,819,900	94,86
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	76,879,500	47,846,050	62,24
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	542,868,900	502,574,202	95,75
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	35,203,200	34,426,686	97,79
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	542,987,200	515,151,827	94,87
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	65,501,600	65,011,400	99,25
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	446,083,900	383,369,734	85,94
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	192,767,250	183,841,720	95,37
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	35,481,650	33,510,800	94,45
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	46,839,250	45,854,236	97,90
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16,614,381,619	16,403,752,625	98,73

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	832,973,415	768,498,556	92,26
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	88,180,000	81,350,000	92,25
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13,353,151,750	13,196,563,820	98,83
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1,041,541,350	1,019,339,300	97,87
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63,823,750	63,148,184	98,94
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24,940,200	24,571,912	98,52
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlingdungan Masyarakat Desa	25,000,084	23,786,634	95,15
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.409.544.870	1,226,494,219	87,01
	TOTAL ANGGARAN	34.798.424.807,41	31.200.643.990	89,66

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah Rp. 34.798.424.807,41 untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja. Adapun realisasi anggaran adalah Rp. 31.200.643.990 dengan tingkat capaian realisasi 89,66%. Realisasi anggaran tidak memenuhi target rencana realisasi anggaran yakni 97,00% karena terdapat belanja SILPA sejumlah Rp. 3.597.780.817,41 yaitu sisa anggaran gaji, belanja hibah kepada masyarakat dan sisa perjalanan dinas serta sisa harga nego pengadaan barang dan jasa.

Terhadap realisasi anggaran yang tidak memenuhi target tersebut maka perlu dilakukan perbaikan pada proses perencanaan.

3.3 INOVASI

Inovasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **PELITA HATI**

 Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK). Dampaknya tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, dan produktivitas di masa depan.

 Berdasarkan data terbaru (SSGI dan SKI hingga 2024-2025), prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren penurunan bertahap, dari sekitar 26,1% pada 2024 menjadi capaian signifikan di bawah 6% pada akhir 2025 di beberapa laporan provinsi, meskipun variasi data lokal masih ada. Di Kabupaten Donggala, prevalensi stunting turun dari 34,1% (2023) menjadi 29,6% (2024), dengan target penurunan lebih lanjut hingga sekitar 18,8% atau bahkan lebih rendah pada 2025 (data Sigizi terpadu menunjukkan tren menuju 18,1% di periode tertentu). Meskipun tren positif, angka ini masih menjadi tantangan serius akibat faktor geografis, akses layanan

kesehatan yang belum merata, serta keterbatasan pemenuhan gizi seimbang pada keluarga rentan.

Program Inovasi **BERANI PELITA HATI** hadir sebagai kolaborasi TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah dengan TP3S, dengan dukungan Dinas PMD dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga dan komunitas.

Program Inovasi Berani "Pelita Hati" (Peduli Kesehatan Ibu dan Anak untuk Cegah Stunting), sebuah inovasi dari TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang di implementasikan di Kabupaten Donggala sebagai bentuk kolaborasi dengan TP3S Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus memperkuat peran dan fungsi TP PKK dalam mendukung aksi konvergensi pencegahan serta percepatan penurunan stunting

Program ini berfokus pada percepatan penurunan stunting melalu intervensi komprehensif pada 6(enam) sasaran intervensi, mencakup pemantauan pertumbuhan, pemenuhan gizi, penguatan layanan kesehatan, penguatan layanan dasar, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan keluarga.

Program Berani "Pelita Hati" diharapkan mampu menurun angka stunting di Kabupaten Donggala, sekaligus menjadi model intervensi yang dapat di replikasi di kabupaten / kota lain di Sulawesi Tengah. Pada akhirnya, program ini akan berkontribusi pada terwujudnya generasi balita unggul dan hebat sebagai fondasi pembangunan sumbe rdaya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dimasa depan.





2. **SIDAK POSTING (Sehat Ibu dan Anak melalui Posyandu dan Konvergensi Stunting)**

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa / lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa / Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu peran posyandu semakin meluas dan kompleks ke berbagai sektor, seperti termaktub pada pasal 2 ayat 2 peraturan disebutkan Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat;
5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. sosial.

Melihat dinamika perkembangan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai leading sektor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, melalui Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan akan melaksanakan rencana aksi sebagai dukungan untuk program BERANI SEHAT yang dicanangkan oleh bapak Gubernur, yang meliputi :

- Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kader posyandu di desa / kelurahan.
- Memberikan dukungan fasilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan Masyarakat.









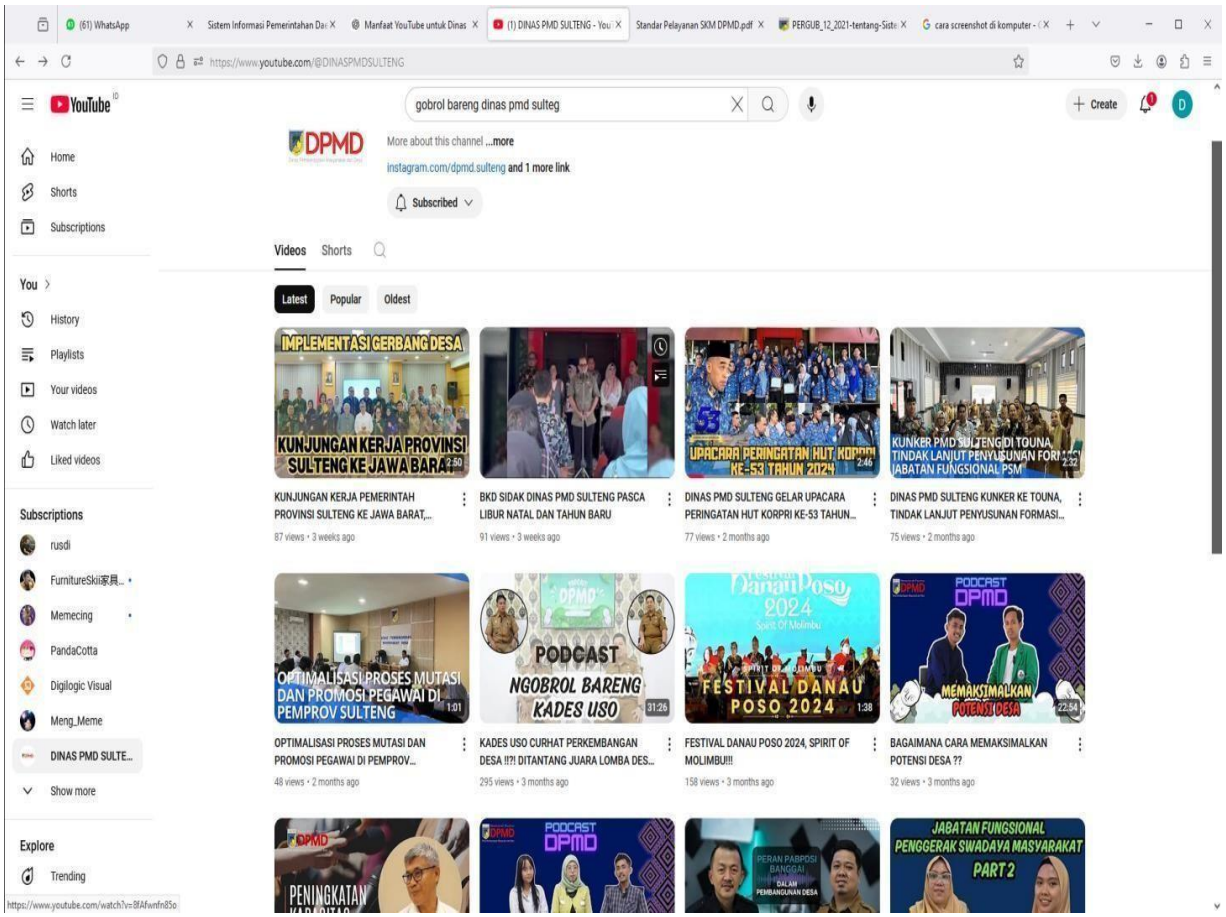
3. **INOVASI PODCAST " NGOBROL BARENG DINAS PMD"**

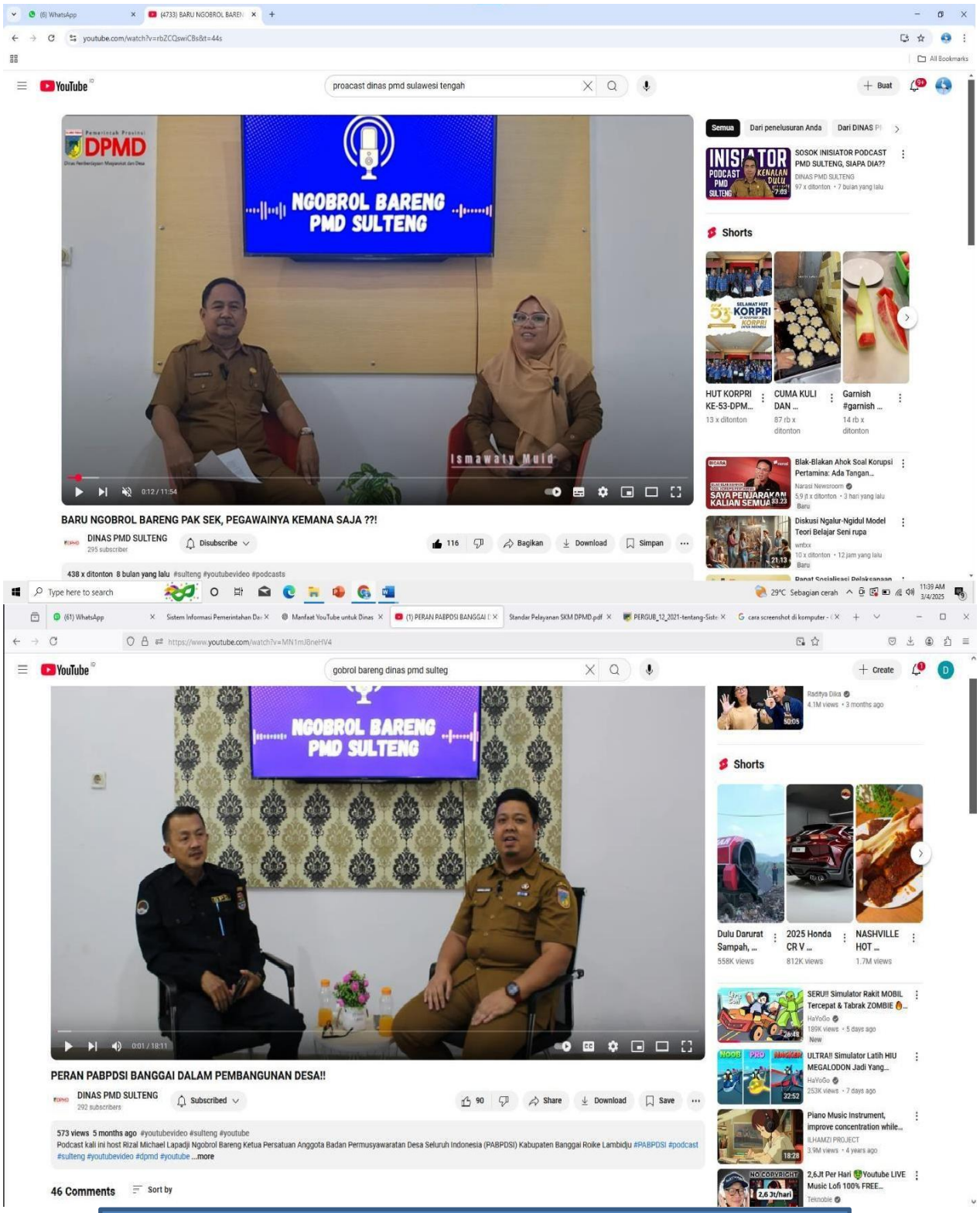
Dalam era digital, komunikasi publik menjadi aspek krusial dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang akan, sedang maupun akan dilaksanakan. Podcast sebagai media komunikasi berbasis Video telah berkembang pesat dan menjadi salah satu alat yang efektif dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan program. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merasa perlu berinovasi untuk mengembangkan platform podcast melalui media youtube dengan podcast "Ngobrol Bareng Dinas PMD Sulteng" dengan alamat youtube yaitu https://www.youtube.com/@DINASPMDSULTENG sebagai media interaktif dalam menyebarluaskan informasi yang relevan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tengah. Media publikasi YouTube " Ngobrol Bareng Dinas PMD Sulteng" diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, dinas atau lembaga pemerintahan seperti:

1. Meningkatkan Akses Informasi: YouTube memungkinkan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah untuk menyebarkan informasi penting kepada publik secara luas dan cepat, baik itu berupa pengumuman, program pemerintah, atau kegiatan yang sedang berlangsung.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan memanfaatkan YouTube, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah dapat menyiarkan kegiatan mereka secara langsung (live streaming), memberikan laporan tahunan, atau menjelaskan kebijakan yang diambil, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah bisa mengedukasi masyarakat mengenai program-program baru, regulasi, atau kebijakan melalui video yang mudah dipahami. Ini juga dapat membantu memperkenalkan proyek sosial atau inisiatif pemerintah yang sedang dijalankan.
4. Interaksi Langsung dengan Publik: Dengan fitur komentar dan live chat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, menanggapi pertanyaan atau keluhan, dan memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Konten yang disajikan dalam bentuk video dapat menarik perhatian masyarakat lebih banyak dibandingkan teks biasa. Ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
6. Memperluas Jangkauan: YouTube adalah platform global, yang memungkinkan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk yang berada di luar daerah lokal. Ini sangat bermanfaat untuk program-program berskala nasional.
7. Penyebaran Konten Visual: Video memungkinkan penyampaian informasi secara visual yang lebih menarik dan mudah dicerna

dibandingkan dengan teks atau gambar statis, mempermudah pemahaman, terutama untuk topik yang rumit.

8. Keterlibatan Generasi Muda: Platform ini sangat populer di kalangan anak muda. Dinas dapat memanfaatkan YouTube untuk menjangkau dan melibatkan generasi muda dalam program-program atau kegiatan yang mereka jalankan.





Proadcast Ngobrol Bareng Dinas PMD

4. BUMDESA SUKSES

Inovasi SUKSES bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan dengan menerapkan pendekatan kreatif dalam pengembangan usaha BUMDesa. Melalui program ini, diharapkan akan tercipta solusi ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa

Sistem kerja dari Bumdesa Sukses, yaitu :

1. Identifikasi Potensi Pembentukan
2. Pembentukan Tim
3. Analisis Kebutuhan
4. Perencanaan Strategis
5. Pengembangan Usaha
6. Pelatihan dan Pendampingan
7. Pembiayaan dan Akses Modal
8. Promosi dan Pemasaran

Tahapan Pelaksanaan dari Bumdesa Sukses, yaitu :

1. Persiapan Awal

 Penetapan tim pelaksana, pembentukan kerangka kerja, dan identifikasi sumber daya yang diperlukan
2. Analisis Dan Perencanaan

 Analisis potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan perencanaan strategis inovasi BUMDesa SUKSES
3. Pengembangan Usaha

 Identifikasi usaha yang sesuai, riset pasar, dan pengembangan rencana bisnis.
4. Pelatihan Dan Pembiayaan

 Pelatihan anggota BUMDesa, pendampingan, serta upaya memperoleh pembiayaan dan akses modal
5. Implementasi

 Pelaksanaan usaha berdasarkan rencana bisnis, pengelolaan operasional, dan penerapan strategi pemasaran.

6. Evaluasi Dan Penyesuaian

 Evaluasi kinerja, peninjauan ulang strategi, dan penyesuaian langkah-langkah sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi pasar

7. Skalabilitas Dan Berkelanjutan

 Meningkatkan skala usaha, menggandeng mitra, dan menjaga keberlanjutan inovasi BUMDesa SUKSES untuk jangka panjang







Sinergitas Berani BumDes Sukses di Kabupaten Poso



3.4. Penghargaan

1. Mengentaskan Desa Tertinggal

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) Desa Tertinggal dari sebelumnya ditahun 2024 menjadi 14 (Empat belas) di tahun 2025.

2. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

 Peningkatan jumlah desa mandiri yang cukup tinggi pada tahun 2025 yaitu 386 desa mandiri dari 279 desa mandiri di tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah melampaui target.

3. Juara Lomba Desa Tingkat Nasional

 Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan untuk Desa Lingadan Kecamatan Dako Kabupaten Toli Toli mendapatkan Juara I untuk kategori Desa, dan Kelurahan Baiya Kota Palu Mendapatkan Juara I untuk kategori Kelurahan.





Penganugerahan Desa Juara Harapan I Lomba desa dan Harapan II lomba Kelurahan Tingkat Nasional Wilayah Regional III

4. Penghargaan SAKIP Award

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada SAKIP Awards ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meraih peringkat II predikat perangkat daerah terbaik "A", berdasarkan beberapa aspek penilaian, yang diantaranya, Aspek Penulisan Paparan/Presentasi, Aspek Paparan Capaian IKU, serta Aspek Kedalaman Penguasaan Substansi dengan Keluasaan Wawasan Pohon Kinerja dan Cascading PD.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban pembangunan dan sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, olehnya itu, saran perbaikan dari semua pihak sangat di harapkan agar dimasa mendatang dapat melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah maka keberhasilan capaian kinerja meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah serta seluruh unit unit kerja di DPMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama, indikator sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan.
2. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah
3. Merumuskan perencanaan kinerja dengan target kinerja dan sasaran indikator kinerja yang jelas.
4. Sinkronisasi Program antara DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa.
5. Penguatan SDM Tenaga Ahli Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengelola ID di Provinsi dan Kabupaten, serta sosialisasi Indikator Indeks Desa Membangun.

6. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara periodik.
7. Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan tujuan utama peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yakni memberikan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap kepada aparatur desa dalam merumuskan perencanaan APBDes serta implementasi pembangunan desa, dengan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas akan berdampak pada pembangunan yang prioritas dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh desa.

Pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terlaksana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 34.798.424.807,41 untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran adalah Rp.31.200.643.990 dan tingkat capaian realisasi 89,66%. Realisasi anggaran tidak memenuhi target rencana realisasi anggaran yakni 97,00% karena terdapat belanja SILPA sejumlah Rp. 3.597.780.817,41 yaitu sisa anggaran gaji, belanja hibah kepada masyarakat dan sisa perjalanan dinas serta sisa harga nego pengadaan barang dan jasa.

4.2 Saran/Strategi kedepannya untuk meningkatkan kinerja

Pencapaian kinerja yang baik harus dapat tetap dijaga secara kontiniu agar kinerja perangkat daerah tidak menurun. Oleh karenanya untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah perlu dirumuskan saran/strategi yang harus dilakukan antara lain :

1. Peningkatan manajemen kinerja internal Perangkat Daerah:
 - Peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah secara cermat guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

- Peningkatan inovasi yang mendukung kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- Perbaikan SOP pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk perbaikan pelayanan publik.
- Peningkatan SDM ASN dan P3K untuk pengembangan kompetensi individu.
- Peningkatan evaluasi kinerja secara internal untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Penguatan koordinasi dan sinergitas perencanaan program untuk percepatan peningkatan status perkembangan desa (IDM) antara perangkat daerah/stakeholder terkait di tingkat Provinsi, Kabupaten, Pemerintah desa serta tenaga ahli pendamping pemberdayaan masyarakat desa

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun mendatang

Palu, 12 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IHSAN BASIR, SH., LLM
Pembina Utama Madya
NIP. 19661608 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33, Telp : (0451) 421651-421830
Palu – Sulawesi Tengah
Kode Pos 94117

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	:	ANWAR HAFID
Jabatan	:	GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua, GUBERNUR SULAWESI TENGAH	Pihak Pertama, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH
ANWAR HAFID	**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si** Pembina Utama Madya NIP. 19701028 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Persentase Desa Mandiri	23,78
		- Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	30,77

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 12.070.013.579,40,	APBD
2	Program Penataan Desa	Rp. 3.572.485.360,00	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 136.315.450,00	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 741.315.450,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 10.905.969.369,00	APBD

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**72**
	a. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84
	b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	b. Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	0,7078
	c. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	c. Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomdasi (TLHP) BPK dan APIP	100
	d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	d. Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100
	e. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	e. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	100
	f. Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	f. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	1,5
	g. Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas(ZI)	g. Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	75
	h. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	h. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	12
	i. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	i. Nilai Kepatuhan Pencatatan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE	100
	j. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	j. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat daerah	1,71

	k. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	k. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terintegrasi	88,553
	l. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	l. Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%
	m. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	m. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	4

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.878.162.308.41	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 269.853.250,00,-	APBD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.851.793.107,41,-	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 28.285.600,00,-	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 234.609.750,00,-	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 293.791.700,00,-	
	Kegiatan :Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 438.120.543,00,-	
	Kegiatan :Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 266.570.275,00,-	
	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 495.138.086,00,-	

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMY, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa dan Perkembangan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**8,20**
	- Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	- Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa	15
		- Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan, Prodeskel, EPDes Kel, LomDesKel, PINDesKel dan Penetapan, Penegasan Tapal Batas Desa	15

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp. 46.251.650,-	APBD
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.799.668.600,-	APBD

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan	: Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp. 46.251.650,-	APBD
	Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Rp. 46.251.650,-	APBD
2.	Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.799.668.600,-	APBD
	Sub Kegiatan	: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp.524.858.900,-	APBD
	Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Rp. 35.203.200,-	APBD
	Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 192.767.250,-	APBD
	Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Rp. 46.839.250,-	APBD

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi** - Meningkatnya sub dimensi Produk Desa	**Nilai Dimensi Ekonomi** - Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif - Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Des	**8.05** 5
2	**Meningkatnya Nilai Dimensi Lingkungan** - Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan	**Nilai Dimensi Lingkungan** - Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan - Nilai Sub Dimensi Penanggulangan Bencana	**5,08** 22 10
3	**Meningkatnya Nilai Dimensi Aksebilitas** - Meningkatnya nilai sub dimensi kondisi Akses Jalan	**Nilai Dimensi Aksebilitas** - Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan - Kemudahan Akses	**3,30** 8 13
4	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa** - Meningkatnya sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa	**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa** - Nilai Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	**4,58** 3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp. 2.879.371.430,-	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 35.573.550,-	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 700.488.250	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp. 2.879.371.430	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp. 2.879.371.430,-	APBD
2	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rp. 35.573.550,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp. 35.573.550,-	APBD
3	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 700.488.250,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 45.139.900,-	APBD
	Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	RP. 76.879.500,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 542.987.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Rp. -	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 35.481.650,-	APBD

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP	:	19770820 200003 2 003
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP	:	19660816 198603 1 009
Jabatan	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya nilai dimensi layanan dasar** - Meningkatnya nilai Dimensi Layanan Dasar	**Nilai dimensi layanan dasar** - Nilai Dimensi Layanan Dasar	**21,10** 131
2	**Meningkatnya nilai dimensi sosial** - Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial	**Nilai dimensi Sosial** - Nilai Dimensi Sosial	**9,61** 53

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.11.648.991.728,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.508.956.635,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 832.973.415,00,-	APBD
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.88.180.000,00,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.13.353.151.750,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp. 24.940.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp. 24.940.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.184.771.070,-	APBD

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP.)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, November 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH	**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA**
Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si	**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**
NIP. 19660816 198603 1 009	**NIP. 19820527 200012 1 001**

BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi**		**15,91**
	- Meningkatnya Sub Dimensi Produksi Desa	- Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan pemanfaatan TTG	6
	- Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi	- Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi	
2.	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	- Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan dan produktivitas Aset Desa	**9,76**
	- Meningkatnya Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa		37

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 104.742.000,-	APBD
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 275.621.850,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 207.702.525,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi	Rp. 108.158.050,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 50.514.950,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. 57.643.100.,-	APBD
2	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 511.585.500,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Rp. 65.501.600,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab.Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Rp. 446.083.900,-	APBD
3	Kegiatan : Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.105.365.100,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.041.541.350,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 63.823.750,-	APBD

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
NIP. 19820527 200012 1 001